



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN  
DARURAT 112

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kabupaten Wonosobo, diperlukan guna mendukung pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, mara bahaya, dan/atau wabah penyakit sehingga penanganan keadaan darurat dapat dilaksanakan secara terpadu, efektif, dan efisien;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Indonesia

Tahun 2007 dan Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4723;

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyeleng-

garaan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT

112

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo.
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.
7. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang selanjutnya disebut Layanan Call Center 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenakan biaya telepon.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9. Keadaan Gawat Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat.
10. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan dan/ atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat/ sarana transportasi.
11. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
12. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan.
13. Penyelamatan Manusia adalah pertolongan terhadap manusia yang diakibatkan oleh kecelakaan, bencana dan kegawatdaruratan yang lain.

14. Virtual Private Network yang selanjutnya disingkat VPN adalah jaringan yang sifatnya khusus (bukan akses umum) untuk menghubungkan 2 (dua) lokasi call center yang berbeda, bersifat aman/secure dan tidak dapat disadap dengan mudah atau mengurangi pihak lain untuk menyusup masuk ke dalam jaringan.
15. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan dan aktor yang berperan dalam kegiatan
16. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.
17. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan Layanan *Call Center* 112 terdiri dari :

- a. pelaksana;
- b. jenis layanan;
- c. pelaksanaan;
- d. pembagian tugas; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

## BAB III PELAKSANA

### Pasal 3

- (1) Layanan *Call Center* 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo.

- (2) Layanan *Call Center* 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan (*call center*) yang diselenggarakan oleh :
- a. Perangkat Daerah;
  - b. instansi pemerintah; dan
  - c. instansi terkait lainnya.

#### Pasal 4

- (1) Pengintegrasian Layanan *Call Center* 112 yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
- a. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - d. Dinas Kesehatan;
  - e. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan;
  - f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - g. Rumah Sakit Umum Daerah;
- (2) Pengintegrasian Layanan *Call Center* 112 yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi layanan yang diselenggarakan oleh Kepolisian Resor Wonosobo;
- (3) Pengintegrasian Layanan *Call Center* 112 yang diselenggarakan oleh instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi layanan yang diselenggarakan oleh :
- a. Palang Merah Indonesia Kabupaten Wonosobo;
  - b. Badan hukum lainnya.

#### BAB IV

#### JENIS LAYANAN

#### Pasal 5

Jenis Layanan *Call Center* 112 meliputi :

- a. permintaan pelayanan ambulans gawat darurat;
- b. permintaan penyelamatan manusia;
- c. penanganan kebakaran;
- d. penanganan kejadian kecelakaan;

- e. penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya;
- f. penanganan kejadian terorisme;
- g. penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
- h. penanganan hewan buas atau berbisa;
- i. penanganan kejadian terkait kebencanaan;
- j. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
- k. penanganan gangguan listrik;
- l. penanganan kegawatdaruratan lainnya.

#### Pasal 6

Bentuk integrasi Layanan *Call Center* 112 antara perangkat daerah dan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### PELAKSANAAN

##### Bagian Kesatu

##### Sarana dan Prasarana

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan Layanan *Call Center* 112 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo selaku pelaksana menyediakan sarana dan prasarana.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tempat;
  - b. peralatan kerja;
  - c. komputer/laptop;
  - d. peralatan telekomunikasi; dan
  - e. perangkat dengan sistem teknologi dan informasi.
- (3) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dibangun sistem yang memiliki fungsi antara lain:
  - a. penanganan gawat darurat dalam memberikan informasi Keadaan Gawat Darurat ke instansi terkait;

- b. menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat;
- c. rekap penerimaan panggilan gawat darurat dari masyarakat yang disertai dengan waktu informasi yang diterima;
- d. meneruskan informasi gawat darurat ke perangkat daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya; dan
- e. rekap pengiriman informasi gawat darurat ke perangkat daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang disertai waktu pengiriman informasi.

Bagian Kedua  
Petugas Layanan *Call Center* 112

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan Layanan *Call Center* 112 ditugaskan petugas yang memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik.
- (2) Kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengetahuan di bidang :
  - a. komunikasi;
  - b. teknologi dan informasi;
  - c. pelayanan publik;
  - d. kegawatdaruratan; dan
  - e. bencana.
- (3) Untuk memenuhi kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan pelatihan ketrampilan.
- (4) Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan *Call Center* 112 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo mempunyai tugas dan tanggung sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan Layanan *Call Center* 112 dengan Perangkat Daerah dan instansi pemerintah;



- b. menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Layanan Call Center 112;
- c. bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyediakan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan Call Center 112.
- d. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
- e. melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta pihak perusahaan operator telekomunikasi;
- f. menyediakan jaringan VPN tidak terputus sesuai kebutuhan line terpadu; dan
- g. melakukan pendampingan pengembangan sistem Layanan Call Center 112.

#### Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah dan instansi pemerintah yang menerima terusan telepon dari Layanan Call Center 112 menyiapkan sumber daya manusia yang bertugas/tersedia 24 jam.
- (2) Jumlah sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan line telepon instansi.
- (3) Dalam rangka optimalisasi pengintegrasian Layanan Call Center 112 Perangkat Daerah dan instansi pemerintah mempersiapkan sarana dan prasarana call center masing-masing.

#### Pasal 11

Penyelenggaraan Layanan Call Center 112 beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus.

#### Pasal 12

- (1) Seluruh panggilan yang masuk ke Layanan *Call Center* 112 harus dilayani sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lain menindaklanjuti panggilan telepon yang di-*dispatch* oleh petugas Layanan *Call Center* 112 sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur masing-masing.

### Pasal 13

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis Layanan *Call center* 112 ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan *Call Center* 112 Perangkat Daerah, Instansi pemerintah dan instansi lainnya melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur masing-masing.

## BAB VII PENGANGGARAN

### Pasal 14

- (1) Anggaran belanja yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Layanan *Call Center* 112 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

## BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

### Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

### Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Layanan *Call Center* 112 pada masing-masing Perangkat Daerah dan instansi pemerintah.
- (2) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melaporkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Layanan *Call Center* 112.

## Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Layanan Call Center 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
  - a. rapat koordinasi;
  - b. peninjauan kunjungan lapangan;
  - c. permintaan data informasi; dan
  - d. permintaan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

## Bagian Kedua

### Pengendalian

## Pasal 17

- (1) Pengendalian pelaksanaan Layanan *Call Center* 112 dalam kegiatan pelayanan sehari-hari dilakukan oleh pejabat struktural atau pejabat fungsional di bidang informatika.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Layanan *Call Center* 112 dilaksanakan sesuai dengan SPM dan SOP.
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

## BAB X

### PELAPORAN

## Pasal 18

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Layanan *Call Center* 112 secara berkala tahunan, semesteran, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati dengan tembusan, Kepala Kepolisian Resort Wonosobo dan Perangkat Daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal ~~20~~ 21 Oktober 2020

BUPATI WONOSOBO,

  
EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 21 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

  
ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR 24

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 47 TAHUN 2020

BENTUK INTEGRASI JENIS LAYANAN WONOSOBO SIAGA 112  
ANTARA PERANGKAT DAERAH, INSTANSI PEMERINTAH DAN  
INSTANSI TERKAIT LAINNYA

| NO. | KEJADIAN                                    | PERANGKAT DAERAH/INSTANSI  |
|-----|---|--|
| 1.  | Permintaan pelayanan ambulans gawat darurat | 1. Dinas Kesehatan<br>2. Rumah Sakit Umum Daerah KRT Setjonegoro<br>3. Palang Merah Indonesia Wonosobo<br>4. Rumah Sakit Swasta Lainnya  |
| 2.  | Permintaan penyelamatan manusia             | 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah<br>2. Dinas Kesehatan<br>3. Satuan Polisi Pamong Praja<br>4. Kepolisian Resor Wonosobo  |
| 3.  | Penanganan kebakaran                        | 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.<br>2. Satuan Polisi Pamong Praja<br>3. Dinas Kesehatan<br>4. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan<br>5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br>6. Kepolisian Resor Wonosobo<br>7. Komando Distrik Militer 0707 Wonosobo |
| 4.  | Penanganan kejadian kecelakaan              | 1. Kepolisian Resor Wonosobo<br>2. Dinas Kesehatan<br>3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah<br>4. Rumah Sakit Umum Daerah KRT Setjonegoro<br>5. Rumah Sakit Swasta Lainnya<br>6. Palang Merah Indonesia Wonosobo  |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 5. | <p>Penanganan kejadian kecelakaan</p> <p>Penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepolisian Resor Wonosobo</li> <li>2. Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>3. Dinas Kesehatan</li> <li>4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> <li>5. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> <li>6. Palang Merah Indonesia Wonosobo</li> </ol> |
| 6. | <p>Penanganan kejadian terorisme</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepolisian Resor Wonosobo</li> <li>2. Komando Distrik Militer 0707 Wonosobo</li> <li>3. Dinas Kesehatan</li> <li>4. Satuan Polisi Pamong Praja,</li> <li>5. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan</li> <li>6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> </ol>  |
| 7. | <p>Penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>2. Dinas Kesehatan</li> <li>3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>4. Kepolisian Resor Wonosobo</li> <li>5. Palang Merah Indonesia Wonosobo</li> <li>6. Desa/Kelurahan</li> </ol>  |
| 8. | <p>Penanganan hewan buas atau berbisa</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan</li> <li>2. Dinas Kesehatan</li> <li>3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>4. Dinas Lingkungan Hidup</li> </ol>  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 9.  | Penanganan kejadian terkait kebencanaan  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>2. Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> <li>4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>5. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan</li> <li>6. Dinas Kesehatan</li> <li>7. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>8. Komando Distrik Militer 0707 Wonosobo</li> <li>9. Kepolisian Resor Wonosobo</li> </ol>   |
| 10. | Penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> <li>2. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan</li> <li>3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>4. Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> <li>6. Dinas Kesehatan</li> <li>7. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>8. Kepolisian Resor Wonosobo</li> <li>9. Komando Distrik Militer 0707 Wonosobo</li> <li>10. Palang Merah Indonesia Kab. Wonosobo</li> </ol> |
| 11. | Penanganan gangguan listrik.   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT. PLN</li> <li>2. Satuan Polisi Pamong Praja.</li> <li>3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>4. Dinas Kesehatan</li> <li>5. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan</li> </ol>  |

|     |                                     |  |
|-----|-------------------------------------|--|
| 12. | Penanganan kegawatdaruratan lainnya | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li><li>2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li><li>3. Dinas Kesehatan</li><li>4. Rumah Sakit Umum Daerah KRT Setjonegoro</li><li>5. Dinas Lingkungan Hidup</li><li>6. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan</li><li>7. Satuan Polisi Pamong Praja</li><li>8. Kepolisian Resor Wonosobo</li><li>9. Palang Merah Indonesia Wonosobo</li></ol> |
|-----|-------------------------------------|--|

BUPATI WONOSOBO,

  
EKO PURNOMO